BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Alamat : Jl. H. M. Syarkawi Gang Muhajirin 3 Barabai
Nomor Telepon : (0517) 3790410
Email : bawasluhst@gmail.com

Barabai, 10 Febuari 2020

Nomor : 003/KS-05/PM.01.02/II/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Memaksimalkan Sosialisasi Tahapan Pilkada Tahun 2020**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
4. PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 48/PUU-XVII/2019

Scanned with CamScanner

B. Mempertimbangkan sesuai dengan Huruf A diatas, disampaikan sebagai berikut :

1. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota sebagaimana Pasal 13 Huruf r Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang menyebutkan "***Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat***".
2. Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana Pasal 30 Huruf h Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, menyebutkan "***Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan***".
3. Pasal 103D PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan "***KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada Pasangan Calon mengenai :***"
   a. ***Penyerahan dukungan;***
   b. ***Mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon perseorangan;***
   c. ***Pendaftaran;***
   d. ***Mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik;***
   e. ***Persyaratan calon;dan***
   f. ***Tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan.***
4. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan sebagaimana Pasal 3 Ayat (3) Huruf a Angka 4 Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyebutkan "***Proses penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan calon bupati/wali kota***"

C. Dalam rangka Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan berdasarkan Huruf A dan B tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah **menghimbau** KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar memaksimalkan sosialisasi kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta tahapan-tahapan Pilkada Tahun 2020.

Scanned with CamScanner

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KETUA

MUHAMMAD AHSANI

Tembusan Kepada:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Tempat;
2. Arsip

Paraf Persetujuan		
	Tanggal	Paraf
Koordiv PHL	11/02/2020	
Koordinator Sekretariat	11/02-2020	
Staf Pembuat	10/02/2020	

Scanned with CamScanner